

Pertanggungjawaban Pidana Platform Digital dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Eksploitasi Seksual

Nur Fitry Ramadhani¹, Azwad Rachmat Hambali², Farah Syah Rezah³.

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: nurfitryramadhani1@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan eksploitasi seksual berbasis teknologi digital dan pertanggungjawaban pidana penyedia platform digital. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berbasis teknologi digital tetap mengacu pada ketentuan perdagangan orang di mana teknologi digital berperan sebagai sarana yang memudahkan pelaku dalam perekrutan, pengaturan komunikasi, pengendalian, dan penguasaan hasil eksploitasi. Penyedia platform digital dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perannya melampaui penyediaan sarana netral dan terlibat langsung dalam rangkaian perbuatan perdagangan orang melalui kebijakan promosi, rekomendasi, monetisasi, atau fitur transaksi yang memperkuat eksploitasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman penafsiran unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam konteks digital dan pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab platform digital.

Kata Kunci: Perdagangan orang, Eksploitasi seksual, Platform digital, Pertanggungjawaban pidana, Teknologi digital

Abstract: This research aims to analyze the qualifications of human trafficking crimes for sexual exploitation based on digital technology and the criminal liability of digital platform providers. Normative legal research methods were used with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include legislation analyzed descriptively, interpretatively, and evaluatively. The results show that the qualification of human trafficking crimes for sexual exploitation based on digital technology still refers to human trafficking provisions where digital technology serves as a means that facilitates perpetrators in recruitment, communication arrangements, control, and control of exploitation proceeds. Digital platform providers can be held criminally liable if their role exceeds providing neutral facilities and is directly involved in the series of human trafficking acts through promotional policies, recommendations, monetization, or transaction features that strengthen exploitation. This research recommends strengthening interpretation guidelines for elements of human trafficking in the digital context and clearer regulations regarding the responsibilities of digital platforms.

Keywords: Human trafficking, Sexual exploitation, Digital platforms, Criminal liability, Digital technology

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di era modern tidak terlepas dari arus globalisasi yang mempercepat mobilitas orang, barang, dan informasi, sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang melintasi batas negara.[1] Kejahatan yang menyerang langsung martabat dan kehormatan manusia seperti perdagangan orang dan eksploitasi seksual telah mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya teknologi digital. Hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme pengendali sosial untuk menjaga martabat manusia serta memastikan bahwa praktik ekonomi dan penggunaan teknologi tidak berubah menjadi sarana eksploitasi seksual yang terorganisir.[2]

Berbagai perkara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa aplikasi percakapan seperti MiChat dimanfaatkan sebagai sarana penawaran jasa prostitusi terhadap perempuan maupun anak[3]. Pelaku merekrut, menampung, lalu memasarkan korban melalui akun aplikasi tersebut untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam praktik penegakan hukum, perkara-perkara ini tidak selalu dikualifikasikan secara sama. Sebagian diproses sebagai tindak pidana kesusilaan berdasarkan KUHP, sebagian lain dikenai pasal distribusi konten melanggar kesusilaan menurut UU ITE, sementara pada kasus tertentu jaksa dan hakim menggunakan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[4]

Variasi dasar hukum tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam pengkualifikasian eksploitasi seksual melalui platform digital sebagai tindak pidana perdagangan orang. UU PTPPO merumuskan tiga unsur utama yaitu proses, cara, dan tujuan yang secara eksplisit mencakup eksploitasi seksual sebagai salah satu bentuk eksploitasi yang dilarang[5]. Namun rumusan UU PTPPO, KUHP, dan UU ITE belum secara jelas mengatur bagaimana mengkualifikasikan rangkaian perbuatan perekrutan, penampungan, dan penawaran korban melalui aplikasi digital sebagai satu kesatuan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual[6].

Belum ada pula rumusan yang eksplisit mengenai posisi dan pertanggungjawaban pidana penyedia platform digital. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi melahirkan disparitas penegakan hukum dan menurunkan efektivitas pemberantasan TPPO eksploitasi seksual berbasis digital[7]. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek perlindungan korban atau penerapan hukum pidana secara umum. Penelitian ini secara khusus mengkaji kekaburan norma pengaturan TPPO eksploitasi seksual yang dilakukan melalui platform digital serta ketidakjelasan posisi dan pertanggungjawaban penyedia platform dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: pertama, bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berbasis teknologi digital; kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana penyedia platform digital dalam tindak pidana perdagangan orang di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual[8]. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan konseptual menganalisis doktrin dan teori hukum pidana dari para ahli untuk membangun kerangka pemahaman mengenai konsep eksploitasi seksual dan pertanggungjawaban pidana.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya akademisi di bidang hukum pidana, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mencatat bahan-bahan hukum secara sistematis[9].

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif menggunakan logika deduktif melalui tiga tahapan. Pertama, analisis deskriptif untuk memaparkan secara sistematis isi dari bahan hukum primer dan sekunder. Kedua, analisis interpretatif untuk menafsirkan dan mencari makna yang jelas dari norma hukum yang kabur atau ambigu. Ketiga, analisis

evaluatif-kritis untuk memberikan penilaian, kritik, dan rekomendasi terhadap norma dan implementasi hukum[10].

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari bahan hukum normatif termasuk hal-hal berikut:

1. Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual Berbasis Teknologi Digital

Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan memindahkan manusia dari posisi subjek yang bebas menentukan pilihan menjadi pihak yang berada di bawah penguasaan orang lain untuk keuntungan tertentu[10]. UU Nomor 21 Tahun 2007 memformulasikan perdagangan orang melalui tiga lapis unsur yaitu unsur tindakan, cara, dan tujuan, sejalan dengan Protokol Palermo PBB yang menempatkan eksploitasi sebagai fokus utama dari perdagangan orang[11].

Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun[12]. Eksploitasi dalam konteks ini mencakup eksploitasi seksual, yang didefinisikan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapat keuntungan[13].

Dalam konteks teknologi digital, platform seperti aplikasi percakapan MiChat telah dimanfaatkan pelaku untuk melakukan rangkaian perbuatan TPPO. Teknologi digital berfungsi sebagai sarana yang mempermudah pelaku dalam tiga tahap krusial[14]. Pertama, tahap perekrutan dilakukan melalui fitur pencarian pengguna, ruang obrolan terbuka, dan kemampuan untuk mengirim pesan massal yang memungkinkan pelaku menjangkau korban potensial secara luas dan cepat.

Kedua, tahap komunikasi dan pengendalian di mana platform digital menyediakan kanal komunikasi terenkripsi yang mempersulit pelacakan oleh penegak hukum. Pelaku dapat menggunakan fitur chat pribadi, panggilan suara, dan video call untuk membangun kepercayaan korban, melakukan manipulasi psikologis, dan memberikan instruksi terkait aktivitas eksploitasi[15].

Ketiga, tahap transaksi dan penguasaan hasil eksploitasi. Platform digital memfasilitasi pembayaran melalui fitur transfer dalam aplikasi, dompet digital terintegrasi, atau koordinasi transaksi tunai. Pelaku juga dapat menggunakan platform untuk mempromosikan "layanan" korban kepada pelanggan potensial melalui profil, foto, dan deskripsi yang dapat diakses pengguna lain[16].

Dari perspektif kualifikasi hukum, perbuatan pelaku yang menggunakan platform digital untuk merekrut, menampung, dan memasarkan korban untuk tujuan eksploitasi seksual memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Unsur tindakan terpenuhi melalui perekrutan yang dilakukan via aplikasi dan penerimaan korban di lokasi yang ditentukan. Unsur cara terpenuhi melalui penipuan berupa janji pekerjaan palsu atau penyalahgunaan posisi rentan korban yang membutuhkan pekerjaan. Unsur tujuan eksploitasi seksual jelas terpenuhi ketika korban dipaksa melayani pelanggan untuk kepentingan finansial pelaku[17].

Teknologi digital dalam hal ini tidak mengubah substansi delik TPPO, melainkan berperan sebagai modus operandi baru yang memperluas jangkauan dan mempercepat proses eksploitasi. Kualifikasi hukumnya tetap mengacu pada UU PTPPO sebagai *lex specialis*, bukan UU ITE yang hanya mengatur aspek penyalahgunaan informasi elektronik. UU ITE dapat diterapkan secara kumulatif untuk perbuatan distribusi konten melanggar kesusilaan, namun tidak dapat menggantikan kualifikasi TPPO yang lebih komprehensif dalam menangkap esensi eksploitasi manusia[18].

2. Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Platform Digital dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pertanggungjawaban pidana penyedia platform digital dalam TPPO merupakan isu hukum yang kompleks karena melibatkan pertanyaan mendasar tentang batas

tanggung jawab intermediary dalam ekosistem digital. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*)[19].

Platform digital pada dasarnya berperan sebagai intermediary yang menyediakan infrastruktur teknis untuk komunikasi antar pengguna. Dalam kerangka hukum Indonesia, UU ITE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten yang dibuat oleh pengguna, sepanjang platform tersebut bersifat pasif dan tidak terlibat dalam pembuatan atau pengeditan konten[20].

Namun doktrin *safe harbor* atau perlindungan dari tanggung jawab ini memiliki limitasi. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada penyedia platform apabila terpenuhi kondisi-kondisi tertentu[21]. Pertama, keterlibatan aktif dalam rangkaian perbuatan TPPO. Platform dapat dianggap terlibat secara aktif jika terdapat bukti bahwa pengelola platform mengetahui penggunaan platform untuk TPPO namun tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai, bahkan mendapatkan keuntungan finansial dari transaksi eksploitasi tersebut.

Kedua, kebijakan promosi dan algoritma rekomendasi yang memperkuat eksploitasi. Jika algoritma platform secara aktif merekomendasikan konten atau pengguna yang terkait dengan eksploitasi seksual, atau jika fitur pencarian dioptimalkan untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban potensial, maka platform telah melampaui peran pasifnya sebagai intermediary[22].

Ketiga, fitur monetisasi yang memfasilitasi transaksi. Platform yang menyediakan sistem pembayaran terintegrasi atau mengambil komisi dari transaksi yang terjadi di dalam platform dapat dianggap turut serta dalam perbuatan TPPO jika transaksi tersebut terbukti untuk tujuan eksploitasi seksual[23].

Keempat, kelalaian berat dalam menjalankan kewajiban *due diligence*. Meskipun tidak terlibat secara aktif, platform yang secara sengaja mengabaikan laporan pengguna tentang eksploitasi, tidak menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif, atau tidak bekerja sama dengan penegak hukum dapat dianggap lalai secara berat[24].

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, platform digital sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan, serta doktrin vicarious liability dan corporate criminal liability yang telah diadopsi dalam berbagai UU khusus di Indonesia. Pertanggungjawaban korporasi dapat ditarik dari keputusan manajerial yang sengaja mengabaikan risiko eksploitasi demi keuntungan bisnis[25].

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana platform, perlu dilakukan pembuktian yang cermat terhadap beberapa aspek. Pertama, apakah platform memiliki pengetahuan actual knowledge atau constructive knowledge tentang penggunaan platform untuk TPPO. Kedua, apakah platform telah menerapkan sistem moderasi konten, verifikasi pengguna, dan mekanisme pelaporan yang memadai. Ketiga, apakah platform bekerja sama dengan penegak hukum dalam penanganan laporan TPPO. Keempat, apakah model bisnis platform secara struktural mendorong atau memfasilitasi eksploitasi.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian pertanggungjawaban platform digital menghadapi tantangan teknis dan yuridis. Tantangan teknis meliputi kesulitan mengakses data internal platform, enkripsi komunikasi, dan server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Tantangan yuridis meliputi ketiadaan regulasi spesifik tentang kewajiban platform dalam mencegah TPPO, serta kesulitan membuktikan mens rea atau unsur kesengajaan dari entitas korporasi.

KESIMPULAN

Kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berbasis teknologi digital tetap mengacu pada ketentuan perdagangan orang di mana teknologi digital berperan sebagai sarana yang memudahkan pelaku dalam melakukan perekrutan, pengaturan komunikasi, pengendalian, serta penguasaan hasil eksploitasi seksual. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi tetap terpenuhi dalam konteks digital, dengan platform berfungsi sebagai modus operandi baru yang memperluas jangkauan dan mempercepat proses eksploitasi. Penyedia platform digital dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perannya melampaui

penyediaan sarana netral dan terlibat langsung dalam rangkaian perbuatan tindak pidana perdagangan orang melalui kebijakan promosi, rekomendasi algoritma, monetisasi transaksi, atau fitur yang secara aktif memperkuat perekrutan hingga kontrol terhadap korban. Pertanggungjawaban korporasi dapat ditarik dari keputusan manajerial yang sengaja mengabaikan risiko eksploitasi demi keuntungan bisnis. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat penerapan peraturan terkait perdagangan orang pada modus berbasis teknologi digital melalui penyusunan pedoman penafsiran unsur-unsur yang menegaskan bahwa perekrutan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan dapat berlangsung melalui sarana digital, serta diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait tanggung jawab penyedia platform digital dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di era digital.

REFERENSI

- [1] U. N. O. on D. and Crime, "Global Report on Trafficking in Persons 2024," Vienna, 2024.
- [2] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [3] Kumparan, "Deretan Kasus Kriminal Gara-gara MiChat: Pembunuhan hingga Perdagangan Orang" [Online]. Available: <https://kumparan.com/kumparannews/deretan-kasus-kriminal-gara-gara-michat>
- [4] Y. Muliani, Y. S. Galih, and G. Rahayu, "Analisis Yuridis Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Aplikasi MiChat di Tasikmalaya," *Pustaka Galuh Justisi*, vol. 1, no. 1, pp. 52–70, 2022.
- [5] I. for C. J. Reform, "Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan," 2023.
- [6] H. Wiyanto, "Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Irisan dengan Tindak Pidana Lainnya," *The Prosecutor Law Review*, vol. 1, no. 1, pp. 67–86, 2023.
- [7] A. Y. Astari, "Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 6, no. 7, pp. 1–15, 2025.
- [8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- [9] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- [10] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [11] A. M. Susu, Y. Pedo, and Y. Arman, "Perbandingan Protokol Palermo dan UU TPPO dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, vol. 3, no. 6, pp. 8682–8688, 2025.
- [12] S. M. R. Noval, Soecipto, and A. Jamaludin, "Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 2, pp. 419–451, 2022.
- [13] Hendryani, A. Alhakim, and Tantimin, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Hukum To-Ra*, vol. 10, no. 3, pp. 471–490, 2024.
- [14] F. A. Nugroho and P. Astuti, "Kualifikasi TPPO dan Perlindungan Anak Korban pada Putusan 787/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel," *Indonesian Journal of Contemporary Law*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2026.
- [15] F. H. Ritonga, M. Ekaputra, and M. Mulyadi, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Muncikari," *Binamulia Hukum*, vol. 13, no. 2, pp. 333–344, 2024.
- [16] M. R. Arief, N. S. A. Martono, and A. M. Fikri, "Reconstruction of Criminal Liability Against Digital Platforms in Cases of Human Trafficking in the Virtual World," *JUSTISI*, vol. 12, no. 1, pp. 74–88, 2025.
- [17] S. Zulfah, B. J. P. Hapsari, and F. Rusda, "Legal Responsibility of Digital Commerce Platforms for Seller Content That Violates Public Ethics," *Indonesia Media Law Review*, vol. 4, no. 1, pp. 84–117, 2025.
- [18] F. R. Suryo and A. S. Ahmad, "Pertanggungjawaban Pidana Platform Online Marketplace terhadap Perdagangan Barang Ilegal di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 11, no. 1, pp. 412–427, 2026.
- [19] K. D. Kurniawan and D. R. I. Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 29, no. 2, pp. 324–346, 2022.
- [20] A. Jasmine, P. Amalia, and H. N. Muchtar, "Tanggung Jawab Platform Marketplace terhadap Penjualan Ponsel Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 4, pp. 378–389, 2022.
- [21] M. Hatta, *M. Hatta*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- [22] H. Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [23] M. Ali and B. A. Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- [24] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- [25] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, 2007.